

**PERSPEKTIF PERJANJIAN SUROGASI BERDASARKAN HUKUM**

**INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**CARISTY NURUL IZUMI**

**02011281924264**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**PERSPEKTIF PERJANJIAN SUROGASI BERDASARKAN HUKUM  
INDONESIA**

**CARISTY NURUL IZUMI  
NIM: 02011281924264**

*Diajukan sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, November 2023*

Pembimbing Utama,

Indralaya, November 2023  
Pembimbing Pembantu,

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

  
**Muhammad Svahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203172019031008



  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

NAMA : Caristy Nurul Izumi  
NIM : 02011281924264  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, November 2023



CARISTY NURUL IZUMI  
NIM. 02011281924264

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar”

### **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- 1. Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- 2. Dosen Pembimbing yang saya hormati**
- 3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar selama saya menempuh pendidikan**
- 4. Almamater yang saya Banggakan**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **STUDI KOMPARASI PERJANJIAN SUROGASI ANTARA INDONESIA DAN INDIA.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Inderalaya, November 2023  
Penulis,



CARISTY NURUL IZUMI

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia- Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada Kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Papa dan Mama yang menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam menjali pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya dan dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriadi, S. H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing

Utama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Yth. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepadaya.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada Teman-teman saya Dhania, Qania, Khoirul, Yoga, Lala, Farah, Daeng yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.
14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Perbandingan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15

2. Metode Pendekatan .....	15
3. Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Ibu Surogasi antara Indonesia dan India .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Perbandingan Hukum Surogasi secara Umum .....	20
2. Dasar Hukum Surogasi di Indonesia dan India .....	23
3. Konsep Surogasi di Indonesia dan India .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	26
2. Syarat Sah nya Perjanjian .....	28
3. Asas-Asas hukum perjanjian .....	31
4. Unsur-Unsur Perjanjian .....	36
<b>C. Tinjauan Umum Surogasi .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Surogasi .....	39
2. Pengaturan Hukum mengenai Ibu Surogasi di Indonesia .....	41
3. Pengaturan Hukum Ibu Surogasi di India .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Hukum di Indonesia Tidak Mengatur Perjanjian Surogasi .....</b>	<b>48</b>
1. Perjanjian Surogasi Menurut Hukum Indonesia .....	48
2. Perjanjian Surogasi Menurut Hukum India .....	55

B. Akibat Hukum Apabila terjadi Praktik Perjanjian surogasi di Indonesia .....	56
1. Akibat Hukum Perjanjian surogasi Menurut Hukum di Indonesia .....	56
2. Perjanjian surogasi Menurut Hukum di India .....	62
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## ABSTRAK


Nama : Caristy Nurul Izumi  
Nim : 02011281924264  
Judul Skripsi : Perspektif Perjanjian Surogasi berdasarkan Hukum Indonesia

Skripsi ini berjudul Perspektif Perjanjian Surogasi berdasarkan Hukum Indonesia. Perjanjian surrogasi merupakan perjanjian antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan (anak) dengan wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya atau dengan kata lain menyewakan Rahim nya untuk menerima embrio, Mengapa Hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian surrogasi, bagaimana akibat hukum apabila terjadi praktik perjanjian surrogasi di indonesia. Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dan Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode deduktif yang biasanya digunakan dalam penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perjanjian surrogasi jika diatur di Indonesia maka perjanjian tersebut melanggar pasal 1320KUHPerdara, yaitu salah satu syarat sah nya suatu perjanjian harus mengandung klausa yang halal, maka apabila terjadi praktik perjanjian surrogasi di Indonesia maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak dapat di anggap sebagai perjanjian yang sah. Sedangkan di Negara India, Pemerintah India telah melegalkan sewa rahim dengan membuat semacam perkumpulan untuk sewa rahim. Bahkan pemerintah India juga membuat visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi orang yang datang untuk keperluan sewa rahim.


**Kata Kunci : Perjanjian,Surogasi, Indonesia, India**

Palembang, November 2023

Pembimbing Utama,


  
Sri Turatniyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi kian maju dan terus meningkat hal ini mengakibatkan komunikasi dan informasi sangat mudah diperoleh oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Adapun informasi yang bisa diperoleh dari internet beragam jenis, dari hal yang privat menjadi konsumsi publik salah satunya berkaitan dengan masalah reproduksi. Hal ini yang menjadi latar belakang adanya perjanjian surrogasi dan menjadi viral keseluruh dunia. Keinginan mempunyai anak dalam rumah tangga kian meningkat dan berakibat presentase perjanjian surrogasi untuk diadakan semakin tinggi.

Perjanjian surrogasi ialah perjanjian pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan (anak) dengan wanita yang bersedia untuk dipinjamkan rahimnya atau dengan kata lain menyewakan Rahim nya untuk menerima embrio. Hal ini terjadi disebabkan karena pasangan suami istri yang telah menikah tidak dapat memiliki keturunan, “Banyak faktor yang bisa saja menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak dapat memiliki keturunan atau mengalami *infertilitas* (ketidaksuburan).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Khairatunnisa, *Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Volume III Nomor 01, *Lex Privatum*, 2015, hlm.222

*Infertilitas* ialah kondisi saat pasangan suami-istri tidak bisa dan tidak mampu mempunyai anak hal ini disebabkan sel telur ataupun sperma memiliki masalah<sup>2</sup>. Langkah yang ditempuh oleh pasangan dengan permasalahan ini biasanya dengan melakukan pengangkatan anak, namun tentu ada saja keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak yang masih berkaitan dengan genetik atau hubungan darah mereka.<sup>3</sup>

Saat ini, zaman sudah modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin maju dan canggih hal ini menyebabkan hukum mempunyai peran penting guna menjaga keseimbangan sosial manusia dengan manusia lainnya. Mempunyai anak keturunan ialah hal yang diharapkan oleh sebagian pasangan suami-istri, hal ini disebabkan anak menjadi penopang eksistensi kedua orang tuanya dan pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, karena kehadiran anak dalam rumah tangga termasuk hal penting, Indonesia mewujudkan hak dan perlindungan untuk melanjutkan keturunan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwasanya tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga hal

---

<sup>2</sup> Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, 2007, *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*, ed. oleh Diba Artsiyanti, Jakarta, Erlangga, hlm. 143.

<sup>3</sup>Sonny Dewi Judiasih. dkk, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 69.

ini sebagai salah satu perlindungan terhadap hak manusia.<sup>4</sup> Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) juga berkaitan dengan hak melanjutkan keturunan. Meskipun sudah ada perlindungan dari undang-undang tetap saja pasangan suami istri ada saja yang mempunyai kendala untuk memiliki anak, salah satunya karena masalah *infertilitas* dan bagi mereka memiliki presentasi yang kecil untuk melakukan adopsi anak.

*Surrogate Mother* artinya ibu pengganti. Fred Ameln, ibu pengganti artinya seorang wanita mengikatkan diri dengan pihak lain yakni pasangan suami istri untuk dipinjam rahimnya kemudian sperma (milik suami dari pasangan tersebut) dan sel benih perempuan (ovum) diletakkan dalam rahim ibu pengganti tersebut, kemudian setelah bayi tersebut lahir akan diserahkan ke pasangan yang menyewa rahim wanita tersebut dengan balasan atau imbalan sesuai dengan kesepakatan bahkan bisa saja hanya sukarela dari ibu pengganti tersebut.<sup>5</sup> Mulanya, perjanjian surrogate mother dilakukan sebab pihak istri tidak mengandung karena kendala rahim, kemudian pasangan ini tetap ingin mempunyai anak melalui pinjam rahim wanita lain dengan imbalan tertentu. Pada tahap berikutnya, sewa rahim yang awalnya sebagai alternatif kelainan medis menjadi kearah sosial bahkan terjadi eksploitasi terhadap nilai rahim itu sendiri.

---

<sup>4</sup>Sistar Noor Elvina, 2014, *Jurnal Perlindungan Hukum Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*, Volume 05 Nomor 02, *Jurnal Hukum Bisnis*, Malang, hlm. 3.

<sup>5</sup>Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Cet. I, Grafika Tama Jaya, Jakarta, hlm. 117.

Dimana pihak penyewa memiliki alasan yakni kosmetik dan estetika sedangkan pihak yang disewa dengan alasan memperoleh jumlah uang tertentu (biasanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah) sebagai contoh yakni Cina, India, Bangladesh. Negara ini memfasilitasi pusat atau tempat sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.<sup>6</sup>

Praktik sewa rahim bermula ditahun 1976. Ditahun 1981, diperkirakan ada 100 anak yang lahir melalui bantuan ibu pengganti. Ditahun 1986, 500 perempuan mengaku pernah menjadi ibu pengganti. Pada pertengahan tahun 1990-an, di Amerika Serikat tercatat terlahir 6.000 anak dari ibu pengganti, dan angka ini kian bertambah sejak abad 20 angka kelahiran anak melalui ibu pengganti berada di 1.000 pertahunnya hingga sekarang berjumlah 12.000.<sup>7</sup>

Pengaturan sewa rahim atau *Surrogate Mother*, menimbulkan pro dan kontra diberbagai belahan dunia. Artinya, ada negara yang menerima terjadinya sewa rahim seperti di India sebab sewa rahim dijadikan ladang bisnis, dalam kasus *surrogacy* di India sulit membedakan perempuan yang menjalani hak pribadi saat menjadi ibu pengganti dipaksa suami atau ibu mertua atau bahkan keingin sendiri atas alasan kebutuhan finansial.

---

<sup>6</sup>Desriza Ratman, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 47.

<sup>7</sup> Yan Yusuf Subu, 2021, *Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani*, Volume IX Nomor 01, *Jurnal Jumpa*, hlm. 96.

Orang-orang yang kontra terhadap *surrogacy*, mengatakan bahwa *surrogacy* sama saja dengan praktik prostitusi artinya telah melanggar dasar moral. Di India, pelaksanaan *Surrogate Mother* ialah strategi untuk memperoleh uang agar keluar dari jerat kemiskinan karena hal ini, masalah moral dikesampingkan.<sup>8</sup> Berbeda dengan Israel, perjanjian Surogacy disetujui oleh Komite Negara yang ditunjuk guna pengevaluasian kompatibilitas pihak penyewa rahim dan pihak yang disewa rahimnya, dari memastikan bahwa ibu yang menyewa benar tidak mampu untuk hamil dan ibu yang menyewakan rahimnya telah menerima konseling terkait ibu pengganti. Adapun mediator perlu ditunjuk guna penyelesaian sengketa yang mungkin saja terjadi dalam perjanjian *surrogacy* tersebut.

Permasalahan *Surrogate Mother*, menjadi topik perdebatan hal ini berkaitan dengan keberadaan perempuan, etika, sosial dan hukum.. Adapun India ialah negara pertama yang mengembangkan industri *surrogacy* secara komersial dan bertaraf nasional bahkan transnasional, serta menjadi destinasi bagi para ibu yang ingin melakukan *surrogacy*.<sup>9</sup> Di Indonesia belum ada peraturan terkait perjanjian surogasi, hal inilah menjadi pemicu perdebatan praktik surogasi di Indonesia.<sup>10</sup> Pada UU No. 36 tahun 2009 tentang

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 123.

<sup>9</sup> Amrita Pande, 2014, *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, New York, Columbia University Press, hlm. 110.

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2016, Susilowati S Dajaan, *Jurnal Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, hlm. 140.

Kesehatan, Pasal 127 ayat (1) : upaya kehamilan diluar cara alamiah bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah saja itupun menggunakan metode bayi tabung. Artinya, sewa rahim hingga anak yang lahir akibat sewa rahim belum diatur dan tidak memiliki kepastian serta kekuatan hukum yang mengikat. Di Indonesia, belum mempunyai aturan yang jelas dan spesifik terkait *Surrogate Mother* maka tidak memungkinkan untuk melakukan perjanjian *surrogacy* di Indonesia. Adapun Indonesia menentang dilakukannya tindakan yang berkaitan dengan *Surrogate Mother* sebab bertentangan dengan norma agama, adat dan kepatutan. Di negara-negara Eropa, sebagian negaranya menolak praktik *Surrogate Mother* sebab perjanjian *surrogacy* ini bertentangan dengan kebijakan publik dan menolak terjadinya komersialisasi tubuh manusia.<sup>11</sup>

Ada dua tipe sewa rahim yaitu 1) rahim semata (*gestational surrogacy*) yaitu embrio yang berasal dari sperma suami dan sel telur istri disatukan kemudian diletakkan kedalam rahim ibu pengganti menggunakan teknologi IVF, 2) Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*) yaitu menggunakan sperma milik suami yang menyewa rahim dan sel telurnya milik ibu pengganti. Praktek komersialisasi penyewaan rahim di India dilegalkan pada tahun 2002 oleh *Indian Council for Medical Research (ICMR)* dengan melakukan pengembangan rancangan panduan nasional terhadap akreditasi,

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 144.

pengawasan, dan pengaturan klinik berbasis *Assisted Reproductive Technologies* (ART) di negara tersebut.<sup>12</sup>

Di Indonesia, kasus sewa rahim pernah terjadi di Mimika, Papua. Tepatnya tahun 2004, wanita berinisial S didiagnosa dokter tidak bisa hamil sebab terjadi infeksi parah pada kandungannya. Adapun, menurut adat suku Key, ketika pasangan menikah dan mereka belum mempunyai anak maka istri akan diceraikan oleh suaminya. Kemudian, S dan B memutuskan untuk melakukan program bayi tabung disebuah rumah sakit di Surabaya namun hasilnya tetap nihil. S tidak bisa hamil Sebelum pemeriksaan, dokter menjelaskan program bayi tabung bisa dilakukan dengan metode penanaman hasil pembuahan ke rahim wanita lain. Lalu S dan B melakukannya dengan dibantu oleh wanita berinisial M (adik dari S) dengan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pada tahun 2005, pasangan suami-istri asal Indonesia mengalami kendala untuk mempunyai keturunan yakni rahim istrinya memiliki kendala sehingga tidak memungkinkan untuk hamil lalu pasangan ini menemukan ibu pengganti di Amerika Serikat untuk disewakan rahimnya agar bisa mengandung dan melahirkan anak dari pasangan

---

<sup>12</sup>R.S. Sharma, *Indian Journal of Medical Research (IJMR), Social, Ethical, Medical, & Legal aspects of surrogacy an Indian scenario*, Edisi November 2014, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345743/.com>, diakses pada 15 Oktober 2022.

suami-istri ini.<sup>13</sup> Situs Detik Healthe ([www.detik.com](http://www.detik.com)), memuat artikel “Sewa Rahim di Indonesia dilakukan Diam-diam”, menurutnya praktek sewa rahim banyak dilakukan secara diam-diam dilingkup keluarga. Artikel ini diangkat dari seminar terkait sewa rahim di Unika Soegijapranata, Semarang ditanggal 05 Juni 2010.<sup>14</sup> Dimasa depan, *Surrogate Mother* akan mulai mengalami perkembangan dan menjadi bahan komersial demi mencari uang hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan pola pikir manusia khususnya pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan langsung lalu memiliki keinginan untuk menyewa rahim saja. Setidaknya ada 46 wanita Indonesia berusia 32-44 tahun yang mendaftarkan diri sebagai ibu pengganti bahkan diantaranya pernah menjadi ibu pengganti beberapa kali.<sup>15</sup> Namun, hingga saat ini belum ada aturan terkait perjanjian *surrogacy* dengan objeknya sewa rahim padahal praktek sewa rahim telah dilakukan di beberapa wilayah Indonesia meskipun diam-diam. Belum adanya aturan khusus terkait *Surrogate Mother*, mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak muncul hal ini dikarenakan hanya kedudukan yuridis dan waris anak yang lahir secara alamiah yang diatur didalam KUHPdata dan UU No. 1 tahun

---

<sup>13</sup>[www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) “Demi Peroleh Keturunan WNI Pergi ke AS untuk Sewa Rahim”, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 09.45 WIB.

<sup>14</sup>Detik Health, *Sewa Rahim di Indonesia dilakukan diam-diam*, di unduh di <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup>Naomi, *Find Surrogate Mother*, di unduh di <https://www.findsurrogatemother.com>, diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.10 WIB.

1974. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini berjudul  
**“Perspektif Perjanjian Surogasi berdasarkan Hukum Indonesia”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Hukum Indonesia Tidak Mengatur Mengenai Perjanjian Surogasi?
2. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Terjadi Perjanjian Surogasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengapa Hukum Indonesia Tidak Mengatur Perjanjian Surogasi
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Apabila Terjadi Praktik Perjanjian surogasi di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan wujud pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan lebih khusus mengenai Keabsahan Praktik Perjanjian surogasi di Indonesia Menurut Hukum Positif

Indonesia dan perbandingan hukum antara Indonesia dan India mengenai Perjanjian surogasi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran kepada :

- a. Mahasiswa : dapat membantu mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan juga menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.
- b. Masyarakat: dapat memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dalam praktik ibu surogasi.
- c. Pemerintah : dapat membantu pemerintah sebagai masukan dan pemikiran dalam mempertimbangkan aturan mengenai ibu surogasi.

## **E. Ruang Lingkup**

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi hanya terbatas Perbandingan Hukum antara Indonesia dan India mengenai Perjanjian surogasi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Konsekuensi Hukum Perjanjian surogasi di Indonesia dan India.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Pada Buku III KUHPerdata diatur terkait *Verbintenissenrecht* (perjanjian, perikatan dan perutangan) yang mencakup *Overeenkomst. Verbentenis* (perjanjian dan persetujuan).<sup>16</sup>

Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian (perbuatan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>17</sup>

Syarat Sah nya Suatu Perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu, :<sup>18</sup>

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian.
2. Cakap dalam melakukan sebuah Perjanjian
3. Adanya Objek yang diperjanjikan/Kausa tertentu
4. Adanya Sebab yang halal/tidak terlarang.

Suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Perjanjian meliputi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

#### a. Esensialia yakni unsur yang wajib ada pada perjanjian

---

<sup>16</sup>Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, hlm. 41.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *Ini 4 Syarat sah perjanjian dan akibatnya apabila tak dipenuhi, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>*, diakses Pada Tanggal 19 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

- b. *Naturalia* yakni unsur yang diatur dalam undang-undang.
- c. *Eksidentalialia* yakni unsur yang mengikat para pihak pembuat janji.

Berikut asas yang ada dalam perjanjian :<sup>19</sup>

- a. *Konsensualitas* ialah perjanjian yang lahir karena ada kata “sepakat” antara kedua belah pihak. Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah suatu perjanjian.
- b. *Kebebasan berkontrak* yaitu para pihak bebas menentukan isi perjanjian dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal ini membatasi kebebasan asalakan tidak bertentangan dengan aturan, kesusilaan dan kepatutans serta norma masyarakat. Pada Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian mengikat apa yang ada dalam perjanjian dan sifatnya sesuai dengan kehendak undang-undang, kebiasaan dan keadilan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan dan bersifat abadi dan universal seta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini, memandang bahwa hukum dan moral ialah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui moral dan hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum ialah semua upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, ganti rugi, bantuan hukum dan pendekatan restorative justice..<sup>21</sup> Satijipto Raharjom perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum bisa difungsikan sebagai pewujudan perlindungan yang memiliki sifat prediktif, antisipatif, adaptif dan fleksibel. Hukum dibutuhkan oleh semua orang khususnya bagi korban yang belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik guna meraih keadilan.<sup>22</sup>

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang memiliki perlindungan bersifat preventif (bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi) perlindungan bersifat represif (menyelesaikan

---

<sup>20</sup>Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, hlm 133

<sup>22</sup>*Ibid.* Hal 54

terjadinya sengketa termasuk bagaimana penanganannya di lembaga peradilan).<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat dari bahaya atau ancaman kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan hukum perbandingan) bukanlah termasuk kedalam bagian seperti hukum pidana, hukum perdata ataupun hukum internasional dan sebagainya.<sup>24</sup> Perbandingan hukum ialah kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, yakni mencari dan menganalisis perbedaan dan persamaan yang memberikan penjelasan terkait fungsi hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya didalam praktek dan faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhinya.<sup>25</sup> Penjelasan hanya bisa diketahui melalui sejarah hukum yang artinya perbandingan hukum yang ilmiah membutuhkan perbandingan sejarah hukum.<sup>26</sup> Maka, membandingkan hukum bukan hanya mengumpulkan semua aturan hukum dan mencari perbedaan atau persamaannya saja namun juga mencari tahu perbandingan hukum tersebut

---

<sup>23</sup>Phillipus M. Hadjon, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.29.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Perbandingan hukum*, Bandung, Melati, hlm.131.

<sup>25</sup>Sunarjati Hartono, 2013, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.54.

<sup>26</sup>Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung, Tarsito, hlm. 89.

diimplementasikan pada masyarakat bagaimana, untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan penelaahan dan penganalisisan peratiram perundang-undangan yang berkaitan dalam skripsi ini yakni KUHPerdara.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini ialah dari doktrin dan pandangan ilmu hukum untuk mencari jawaban yang berkaitan dengan isu yang diteliti sehingga ada kesesuaian pendekatan dan isu hukum yang diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.57.

c) Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris yaitu *foreign law*, *comparative approach*, *comparative jurisprudence*. Dalam bahasa Belanda *vergleihende rechtstlehre*. Di bahasa Prancis yaitu *droit compare*. Di bahasa Jerman yaitu *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.<sup>28</sup>

Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.<sup>29</sup> Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

### 3.Sumber Bahan Hukum

Berikut sumber bahan hukum yang digunakan:

- a. Bahan hukum primer, berupa berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan *Surrogate Mother*, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa publikasi dokumen seperti buku, jurnal dan karya ilmiah.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Rajawali, Jakarta. hlm. 3.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke II, Cikutra Baru, Bandung, hlm. 7.

- c. Bahan hukum tersier, berupa penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, internet, kamus hukum, kamus umum dan majalah.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) guna memperoleh data sekunder dilakukan dengan penelaahan teori, pengumpulan dan pengkajian berbagai literatur, media massa dan dokumen yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas, serta aturan perundang-undangan yang mendukung penelitian skripsi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah Penelitian Preskriptif dengan pendekatan kualitatif, preskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

---

<sup>30</sup>Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Peneletian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>31</sup>Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang di dukung dengan buku-buku, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan media massa sebagai bahan hukum *sekundernya*.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yang biasa dipakai dalam penelitian normatif. Penarikan simpulan secara deduktif adalah suatu cara penarikan simpulan pada suatu proses berpikir yang sebaliknya dari penarikan simpulan induktif. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>32</sup> Dalam hal ini penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, atau dengan kata lain penalaran deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>32</sup>Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.40.

secara wacana atau argumentasi yang memenuhi syarat-syarat logis. Pada penelitian ini kesimpulan dilakukan dari permasalahan yang memiliki sifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Jakarta: Rajawali.
- Bayley, dalam Sreeja Jaiswal, 2012, *Commercial surrogacy in India: an ethical assessment of existing legal scenario from the perspective of women's autonomy and reproductive rights*, Gender: Technology and Development
- Bromfield, Nicole F & Karen Smith Rotabi, 2014, *Global Surrogacy, Exploitation, Human Rights and International Private Law: A pragmatic Stance and Policy Recommendations*, Global Social Welfare.
- Desriza Ratman, 2012, *Seri Hukum Kesehatan Surrogate Mother dalam perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung, Tarsito.
- Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, 2007, *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*, ed. oleh Diba Artsiyanti, Jakarta, Erlangga.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Cet. I, Jakarta, Grafika Tama Jaya.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- J.J.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, Bandung: Refika Aditama.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Mandar Maju.
- Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi ke-3, Jakarta: Modern English Press.
- Phillipus M. Hadjon, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke II, Bandung: Cikutra Baru.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Gramedia.
- Salim HS, 2008, *Perancangan Agreement & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedharyo Soimin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Peneletian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Perbandingan hukum*, Bandung, Melati.
- Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Sunarjati Hartono, 2013, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Susilowati, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia*, Bandung: Reflika aditama.
- Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara. 1974/ No.1, Tambahan Lembar Negara Nomor. 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara. 1974/ No.1, Tambahan Lembar Negara Nomor. 3019.

### C. Jurnal

- Adinda Akhsanal Viqria, 2021, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) menurut hukum perdata dan hukum islam, Volume 1 Nomor 4, *Dharmasisya*.
- Alifah Rahmawati dan Hirma Susilowati, 2017, “Fenomena Surrogate Mother dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits”, Volume 14 Nomor 2, *Nuansa*.
- Amaris Arin Aprilia, 2023, Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Thailand Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata, Volume 11 Nomor 1, *Privat Law*.
- Amrita Pande, 2014, Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India, New York, *Columbia University Press*.
- Desriza Ratman, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Jakarta, Volume 03 Nomor 01, Elex Media Komputindo.
- Elisa Wibowo, 2017, Keabsahan Perjanjian Surogasi Di Indonesia, Volume 4 Nomor 2, *Jurnal Prasada*.
- Endi Suhadi, 2021, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Paal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum, Volume 02 Nomor 7, *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Ida Bagus Abhimantara, 2018, Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother, Volume 1 Nomor 1, *Notarie*.
- Jaiswal, Sreeja, 2012, Commercial surrogacy in India: an ethical assessment of existing legal scenario from the perspective of women’s autonomy and reproductive rights, Gender, *Technology and Development*.
- J Srinivas and Matin Ahmad Khan, 2017, ”Surrogacy in India: Current Perspective”, Volume 3, Nomor 5, *International of Health and Medical Research*.
- Khairatunnisa, 2015, Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata, Volume III Nomor 01, *Lex Privatum*.
- Lintang Wistu Malindi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim

(Surogasi) Di Indonesia, Volume 8 Nomor 1, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.

Muhammad Syahri Ramadhan, 2021, Yunial Laili Mutiari, Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent, Volume 18 Nomor 1, *Jurnal Hukum Istinbath*.

Muntaha, 2013, Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Volume 25 Nomor 1, *Jurnal Hukum*.

Retna Gumanti, 2012, Syarat Sah nya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara), Volume 05 Nomor 01, *Jurnal Pelangi Ilmu*.

Sistar Noor Elvina, 2014, Jurnal Perlindungan Hukum Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother, Volume 05 Nomor 02, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sofyan Hadi, Tomy Michael, 2017, Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Volume 5 Nomor 2, *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, 2016, Jurnal Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Volume 1 Nomor 2, *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Suindrayani, 2020, Urgensi Pengaturan Surogasi Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Volume 9 Nomor 10, *Jurnal Hukum Pidana*.

Suryawan Raharjo, 2020, M Ramadhan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi, Volume 5 Nomor 1, *Jurnal Kajian Hukum*.

Tomson Situmeang, 2017, ANALISA YURIDIS Surrogate Mother DARI ASPEK SAHNYA PERJANJIAN, Volume 3 Nomor 01 *Hukum Tora*.

Yan Yusuf Subu, 2021, Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani, Volume IX Nomor 01, *Jurnal Jumpa*.

#### D. Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Ini 4 Syarat sah perjanjian dan akibatnya apabila tak dipenuhi, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diakses Pada Tanggal 19 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Detik Health, Sewa Rahim di Indonesia dilakukan diam-diam, di unduh di <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

Naomi, Find Surrogate Mother, <https://www.findsurrogatemother.com>, diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.10 WIB.

R. S. Sharma, Indian Journal of Medical Research (IJMR), Social, Ethical, Medical, & Legal aspects of surrogacy an Indian scenario, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345743/.com>, diakses pada 15 Oktober 2022.